

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepeda listrik telah menjadi fenomena transportasi di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Kota Padang. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, popularitas ini menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan penggunaan sepeda listrik dapat membahayakan pengguna sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kecelakaan yang melibatkan pengguna sepeda listrik di berbagai kota di Indonesia, salah satunya seperti di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Dilansir dari berita harian detik.com yang ditulis oleh Alamsyah per tanggal 3 November 2023 dengan judul artikel “Tabrakan Sepeda Listrik Vs Motor, Bocah Sukabumi Cidera Kepala”. Dalam berita tersebut terdapat tiga anak di bawah umur mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda listrik karena mendadak berpindah jalur tanpa memperhatikan situasi sekitar sehingga ditabrak oleh pengendara motor dari arah berlawanan. Kejadian ini menjadi bukti nyata pentingnya pengetahuan terkait peraturan penggunaan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Peraturan dibuat untuk melindungi keselamatan semua pengguna jalan, termasuk pengguna sepeda listrik.

Penggunaan sepeda listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam Peraturan tersebut telah ditetapkan aturan mengenai aturan penggunaan, persyaratan teknis dan keamanan serta persyaratan penggunaan sepeda listrik. Penelitian mengenai pengetahuan pengguna sepeda listrik belum banyak dilakukan, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan pengguna sepeda listrik khususnya Kota Padang tentang aturan penggunaan sepeda listrik, karakteristik pengguna sepeda listrik di Kota Padang serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan pengguna sepeda listrik Kota Padang tentang aturan penggunaan sepeda listrik.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi terkait pengetahuan pengguna sepeda listrik Kota Padang tentang aturan penggunaan sepeda listrik.
2. Mendapatkan informasi dan karakteristik pengguna sepeda listrik di Kota Padang

3. Mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan pengguna sepeda listrik di Kota Padang tentang aturan penggunaan sepeda listrik

Manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menambah basis pengetahuan tentang pengetahuan dan perilaku pengguna sepeda listrik di Kota Padang
2. Sebagai acuan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang sepeda listrik

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penelitian ini ditujukan kepada pemilik atau pengguna sepeda listrik di Kota Padang
2. Penelitian dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada reponden di Kota Padang
3. Penelitian dilakukan hanya untuk mendapatkan informasi terkait pengetahuan pemilik atau pengguna sepeda listrik kota padang tentang aturan sepeda listrik, karakteristik pengguna sepeda listrik serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan pengguna sepeda listrik di Kota Padang tentang aturan penggunaan sepeda listrik.
4. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuisioner. Sedangkan untuk analisa data digunakan metode analisa faktor

